



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah, yang diajukan oleh:

XX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 24 September 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PPPK, NIK. XX, tempat tinggal di XX, sebagai Penggugat;

melawan

XX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 08 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PJLP, NIK. XX, tempat tinggal di XX, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 16 Mei 2024, dalam register perkara Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.JU, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kab. Adm. Kepulauan Seribu (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 29 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (P) lahir di Jakarta, 14 Agustus 2014 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (L) lahir di Jakarta, 18 Oktober 2016;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak Januari tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama satu tahun kepada Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan berkata kasar seperti membentak di depan umum dan berteriak di depan anak;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Mei tahun 2023, yang akibatnya Tergugat dan Penggugat Pisah ranjang selama 1 tahun dan pisah rumah selama 7 Bulan dan Tergugat Kembali kerumah Orangtua Tergugat di Pulau Tidung RT.007 RW.003 Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kab. Adm. Kepulauan Seribu. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 16. Putusan No. 946/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak-anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 14 Agustus 2014 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 18 Oktober 2016 sesuai dengan ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*Hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak-anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 14 Agustus 2014 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 18 Oktober 2016 untuk keperluan perubahan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan secara Hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 14

Halaman 3 dari 16. Putusan No. 946/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 dan XX (L) lahir di Jakarta, 18 Oktober 2016 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.JU, tanggal 22 Mei 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.JU, tanggal 16 Mei 2024, dalam sidang tertutup untuk umum, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2013 terjadi pertengkaran disebabkan ada chattingan mesra, kata sayang-sayangan Tergugat dengan mantan pacarnya yang telah menikah terlebih dahulu bernama Hairani;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang sejak bulan Mei tahun 2023, dan berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa kata kasar yang diucapkan Tergugat kepada Penggugat adalah Syetan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 16. Putusan No. 946/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 29 Oktober 2012; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 0045/KLU/02-KS/2014, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal dua Otober dua ribu empat belas; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicappos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3101-LT-12012017-0008, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Seribu, pada tanggal dua belas Januari dua ribu tujuh belas; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicappos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan bukti dua orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Jakarta, 11 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup sebagai PPPK di Pulau Tidung;

2. Nurul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Mojokerto, 22 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat sejak tahun 2013;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri, menikah pada tahun 2012, di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berumur sepuluh tahun, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berumur delapan tahun;

- Bahwa yang saksi ketahui sejak lebih kurang sebelas tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat tanpa diketahu alasannya dan ada chatingan mesra dengan Hairani, mantan pacar Tergugat yang sudah bersuami;

- Bahwa setahu saksi ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat suka berkata kasar seperti kata Setan;

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi sejak lebih kurang satu tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang dan sejak tujuh bulan yang lalu sudah berpisah rumah;

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 7 dari 16. Putusan No. 946/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang penyayang terhadap anaknya dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela di masyarakat;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan untuk mengasuh dan mendidik anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup sebagai P3K di Pulau Tidung;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), dan Pasal 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2)

Halaman 8 dari 16. Putusan No. 946/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat gugatan kumulasi antara gugatan pokok perkara, Cerai Gugat dengan gugatan Hadhanah, merupakan *assesoir* dengan pokok perkara, secara formal dapat diterima dan dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Cerai Gugat

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak Januari tahun 2013, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :

- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama satu tahun kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental dengan berkata kasar seperti membentak di depan umum dan berteriak di depan anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat; Namun tidak serta merta gugatan

Halaman 9 dari 16. Putusan No. 946/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan bukti tertulis (bukti P.1, P.2 dan P.3) dan dua orang saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Utara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.1), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.2 dan P.3), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, terbukti bahwa

XX

XX binti Bayu

XX, berumur sembilan tahun sembilan bulan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Bayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat yang lebih besar*) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hadhanah

Halaman 12 dari 16. Putusan No. 946/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut Hadhanah atas dua orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama
 XXX
 XXX binti Bayu
 XXX, berumur sembilan tahun sembilan bulan, dan XXX bin Bayu
 XXX, berumur tujuh tahun tujuh bulan, sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada angka (3), yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hadhanah tersebut di atas, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.2 dan P.3), serta keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti Bayu
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berumur sembilan tahun sembilan bulan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Bayu
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berumur tujuh tahun tujuh bulan, adalah anak-anak yang sah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, ternyata Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggungjawab, telah mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik, serta mempunyai penghasilan yang tetap dan cukup;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 105 huruf (a), Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara khusus mengatur tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah, maka orang yang lebih berhak mengasuh anak pada usia di bawah 12 tahun adalah ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al Fatawa, halaman 216-218, yang diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan syari'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di tentukan bahwa batas masa hadhanah seorang anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa batas masa hadhanah seorang anak berlaku sampai ia mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata Penggugat adalah seorang ibu yang tidak mampu dalam memelihara dan mengasuh anak atau memiliki halangan secara syar'i baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat untuk memegang hadhanah terhadap dua orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat, yang bernama
XX
XX binti Bayu
XX, berumur sembilan tahun sembilan bulan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Bayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Dzulq'adah 1445 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Ahd. Syarwani** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sarnoto, M.H** dan **Dra. Hj. Rogayah, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Patimah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Sarnoto, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Rogayah, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Patimah, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp1.400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp1.570.000,00

Halaman 16 dari 16. Putusan No. 946/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16